

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Parameter kerugian perekonomian negara sebagai unsur dalam tindak pidana korupsi di Indonesia tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga penentuan adanya kerugian perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia didasarkan pada parameter kerugian perekonomian negara yang ditentukan sendiri oleh para ahli yang termuat dalam laporan hasil pemeriksaan penghitungan kerugian perekonomian negara.
2. Asas kepastian hukum belum diterapkan dalam pengaturan unsur merugikan perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia, karena sampai dengan saat ini tidak terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perekonomian negara dan pengaturan unsur merugikan perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi di Indonesia.
3. Konsep pengaturan unsur merugikan perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi ke depan yang memenuhi perspektif kepastian hukum, dilakukan melalui pembentukan undang-undang yang mengatur tentang perekonomian negara dan perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011, yang didasarkan pada landasan filosofis nilai-nilai Pancasila dan landasan konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukan undang-undang tentang Perekonomian Negara dilakukan dengan memberikan pengaturan adanya norma pengertian perekonomian negara, ruang lingkup perekonomian negara, kekuasaan atas pengelolaan perekonomian negara, tanggung jawab negara dalam aktivitas perekonomian negara, hubungan perekonomian negara dengan perekonomian masyarakat, pengawasan perekonomian negara, dan ketentuan tindak pidana, sanksi administratif, serta ganti rugi. Selain itu, dalam pengaturan unsur kerugian perekonomian negara, maka penghitungan kerugian perekonomian Negara haruslah dilakukan dengan menggunakan prespektif makro dikarenakan kerugian perekonomian negara lebih luas dari kerugian keuangan negara, karena mempertimbangkan hal-hal yang berwujud fisik maupun yang tidak berwujud fisik yang teridentifikasi dari ukuran atau indikator ekonomi.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan pengaturan secara khusus terhadap pengelolaan perekonomian negara yang dilakukan melalui pembentukan undang-undang tentang Perekonomian Negara;

2. Perlu dilakukan pengaturan terkait pemenuhan unsur merugikan perekonomian negara dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
3. Perlu dilakukan penambahan norma yang memberikan pengaturan berkaitan pemberian jasa asuransi dalam rangka penghitungan kerugian perekonomian negara yang dilakukan oleh akuntan publik yang dilakukan melalui perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik dan perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.